



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 166/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN KARAWANG KULON KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KARAWANG KULON KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 166/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN KARAWANG KULON KECAMATAN KARAWANG
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN KARAWANG KULON DI KECAMATAN
 KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA KARAWANG KULON

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
KARAWANG KULON	BAGAS LANTIP TRENGGINAS	L	JL Suryadipati Poponcol Kidul RT002 RW001	1
KARAWANG KULON	DENI ROMANSAH	L	POPONCOL KIDUL RT005 RW002	2
KARAWANG KULON	NURJAYA	L	JL DUSUN POPONCOL KIDUL RT05 RW02	3
KARAWANG KULON	MOCHAMAD IDHAM GINANJAR	L	POPONCOL KIDUL RT06 RW02	4
KARAWANG KULON	SURYANA	L	POPONCOL KIDUL RT008 RW003	5
KARAWANG KULON	JEJE JAENUDIN	L	Poponcol Kidul RT008 RW003	6
KARAWANG KULON	USEP RUDIANA	L	Poponcol Kaler RT001 RW004	7
KARAWANG KULON	NANDI SUHENDI	L	JL. Bunut Kertayasa RT004 RW004	8
KARAWANG KULON	KOMARUDIN	L	JL. Bunut Kertayasa RT005 RW005	9
KARAWANG KULON	IRPAN SUGIANTO	L	JL BUNUT KERTAYASA RT008 RW005	10
KARAWANG KULON	NINING MARIANGINGSIH	P	JL. Bunut Kertayasa RT008 RW005	11
KARAWANG KULON	ADE HALIMI	L	JL. KH Agus Salim Kaum III RT004 RW006	12
KARAWANG KULON	EDWIN AGUSTIAN	L	JL KH AGUS SALIM RT004 RW006	13
KARAWANG KULON	GYAN NUGRAHA ESA	L	Kp. Jebug kel.karawang Kulon Kec. Karawang Barat Kab karawang RT011 RW007	14
KARAWANG KULON	SUNENGSIH	P	Jebug RT008 RW007	15
KARAWANG KULON	TINI FAJARWATI	P	JL. Hosokroaminoto RT009 RW007	16
KARAWANG KULON	JAJA JAELANI	L	JL. Tambakbaya Ujung RT002 RW008	17
KARAWANG KULON	SUBHAN SISWANTO	L	Anjun Kanoman RT004 RW008	18
KARAWANG KULON	ITA FHERDIANSYAH NAILAN	L	Anjun Kanoman RT005 RW009	19
KARAWANG KULON	MUHAMAD ADITYA ALAMSYAH	L	Karang Anom RT006 RW009	20
KARAWANG KULON	JOKO SUTOPO	L	JL. KH Ahmad Dahlan RT010 RW010	21
KARAWANG KULON	NURHIDAYAT	L	Jl. Tambakbaya Kel. Karawang Kulon kec. Karawang Barat Kab karawang RT013 RW010	22
KARAWANG KULON	BAYU NUGRAHA	L	KP Anjun Kanoman RT002 RW011	23

KARAWANG KULON	MAMAN	L	JL ANJUN KANOMAN RT04 RW11	24
KARAWANG KULON	SAEPULOH	L	Anjun Kanoman RT005 RW012	25
KARAWANG KULON	MUHAMMA IQBAL TAWAKAL	L	JL Masutakarya RT006 RW012	26
KARAWANG KULON	ARYL ALFATH MUHAMAD IQBAL	L	JL. Rajawali III Blok Q/3 RT010 RW013	27
KARAWANG KULON	ASEP NURDIANA	L	JL. Anjun Kaler RT012 RW013	28
KARAWANG KULON	AMIR	L	JL. RA Singasari RT015 RW014	29
KARAWANG KULON	IYA RUCHYADI	L	JL. RA Singasari RT015 RW014	30
KARAWANG KULON	SUHERMAN	L	JL AR HAKIM GANG HERGAR 2 RT003 RW015	31
KARAWANG KULON	RD KRIS SUBANTARA	L	JL ARIF RAHMAN HAKIM GANG AMPERA 3 RT06 RW16	32
KARAWANG KULON	LUKMAN NUR HAKIM	L	JL JAMIKA II RT14 RW19	33
KARAWANG KULON	LILIK ABDUL CHOLIK	L	Jl PALEDANG GANG RAMAYANA III RT09 RW17	34
KARAWANG KULON	Yayat. Supriyatna	L	Gg. Paledang, kp. Warung buah RT010 RW018	35
KARAWANG KULON	Kohari	L	Paledang RT012 RW018	36
KARAWANG KULON	MAMAN SOFYAN	L	Gang Jamika IV RT015 RW019	37
KARAWANG KULON	SITI NUR KOMALASARI	P	Guro RT016 RW020	38
KARAWANG KULON	AGUS JUNAEDI	L	JL Paledang RT019 RW020	39
KARAWANG KULON	JUMADI	L	Jl Pramuka Dalam I RT001 RW021	40
KARAWANG KULON	HENDRI SUSANTO	L	JL Paledang No 2 RT004 RW022	41
KARAWANG KULON	IMAM AL SUBEKTI	L	JL. RM Soleh Sadamalun II RT006 RW022	42

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID